



**PUTUSAN**  
**Nomor 338 K/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUHAMMAD NOVERI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Balqih Banten Nomor 43 RT. 006 RW. 002 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang, pekerjaan Swasta;
2. **TITIN YUHEPI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan D. L Daun Lorong Gembira Nomor 34 RT. 028 RW. 007 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga;
3. **ARWANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung Raya Km. 11 Nomor 1593 RT. 024 RW. 005 Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang, pekerjaan Pensiunan PNS;
4. **ERNAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung Raya Lorong Durian II Nomor 1598 RT. 024 RW. 005 Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Lucky Mochtar, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Firma Hukum *LIFE & LUCKY*, beralamat di Kota Palembang, domisili elektronik di [lifeandlucky.lawfirm@gmail.com](mailto:lifeandlucky.lawfirm@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN**, tempat kedudukan di Komplek

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 338 K/TUN/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin  
Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten  
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Franky Nuh  
Haryanto, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian  
dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, domisili  
elektronik di [kantahbanyuasin03@gmail.com](mailto:kantahbanyuasin03@gmail.com),  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 394/16.07-  
600.13/III/2024, tanggal 27 Maret 2024;

- II. 1. **RIDWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat  
tinggal di Jalan Rama Yana Km 10.5 Nomor  
014 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Alang-Alang  
Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang,  
Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Pensiunan;
2. **ERWIN RAMUSKA**, kewarganegaraan Indonesia,  
tempat tinggal di Jalan Banten Nomor 4 RT. 006 RW.  
002, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II,  
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan  
Karyawan Swasta;
- Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Fahmi, S.H.,  
M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para  
Advokat pada Fahmi Raghil, S.H., M.H., & *Partner*,  
beralamat di Kota Palembang, domisili elektronik di  
[fahmiraghil87@gmail.com](mailto:fahmiraghil87@gmail.com), berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor  
07/SK-KONTRA.KSI/T-II.Int/MARI/III/2024, tanggal  
11 Maret 2024;

**Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 338 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 10737/Desa Gasing, tanggal 6 September 2018, Surat Ukur Nomor 2143/Gasing/2017, tanggal 20 Oktober 2017, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama ERWIN RAMUSKA; dan
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 10767/Desa Gasing, tanggal 28 Februari 2019, Surat Ukur Nomor 2144/Gasing/2017, tanggal 26 Februari 2019, luas 19.510 m<sup>2</sup>, atas nama RIDWAN;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 10737/Desa Gasing, tanggal 6 September 2018, Surat Ukur Nomor 2143/Gasing/2017, tanggal 20 Oktober 2017, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama ERWIN RAMUSKA; dan
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 10767/Desa Gasing, tanggal 28 Februari 2019, Surat Ukur Nomor 2144/Gasing/2017, tanggal 26 Februari 2019, luas 19.510 m<sup>2</sup>, atas nama RIDWAN;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kewenangan Absolut;
2. Gugatan Penggugat *Error in Objecto*;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Penggugat *Error in Objecto*;
3. Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 22 Desember 2023, kemudian di tingkat

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 338 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.PLG., tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Maret 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Maret 202 dan tambahan Memori Kasasi pada tanggal 27 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;

Serta mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) tidak berada pada objek tanah milik Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 2 April 2024 dan tanggal 1 April 2024,

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 338 K/TUN/2024



yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dan Para Tergugat II Intervensi/Para Termohon Kasasi II mendasari kepemilikan atas bidang tanah yang di atasnya terbit objek sengketa pada adanya pengoperan hak dengan atas nama yang berbeda, namun dengan asal mula tanah/lahan yang sama, sehingga terlebih dahulu perlu dibuktikan secara perdata mengenai keabsahan pengoperan hak atau jual beli yang telah dilakukan oleh para pihak sehingga diketahui pihak yang berhak atas kepemilikan bidang tanah yang di atasnya terbit objek sengketa;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari **Para Pemohon Kasasi: 1. MUHAMMAD NOVERI, 2. TITIN YUHEPI, 3. ARWANI dan 4. ERNAWATI;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 338 K/TUN/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Joko A. Sugianto, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 338 K/TUN/2024